



# Peran Para Pihak dalam Mendukung Percepatan Perhutanan Sosial

Muhdin, Yulious Hero, Khalifa Marasta, Septian Ardi Rimbawanto, Ringo Renaldi Karsuwadi, Rudiyanto

- ### Isu Kunci
1. Pentingnya peran stakeholder dalam memberi solusi dari masalah Perhutanan Sosial
  2. Peran Pemerintah dalam pengembangan Sistem Navigasi Perhutanan Sosial
  3. Perlunya ruang khusus untuk para pihak dapat saling mengemukakan ide untuk menemukan titik temu
  4. Pentingnya Program Hutan Kemasyarakatan yang lebih memperhatikan masalah yang terjadi pada tingkat tapak.


### Ringkasan

Perhutanan sosial adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola kawasan hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial sebagai kebijakan pengelolaan hutan memiliki sisi dan potensi bagi terjadinya konflik disebabkan antaranya oleh dua hal yakni dikotomi ruang lingkup pengelolaan di dalam atau di luar kawasan hutan dan fakta historis pengelolaan kawasan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa meliputi aspek kelangkaan sumber daya, klaim ulayat, serta perbedaan kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam program. Target perhutanan sosial saat ini baru tercapai kurang lebih 15.8% dari luasan target awal 12.7 juta Ha. Berbagai stakeholder menyampaikan peranannya dan solusi dari berbagai sudut pandang terhadap isu terhangat mengenai perhutanan sosial untuk mengatasi permasalahan yang terjadi mulai dari tingkat tapak yakni kesatuan pengelola hutan sampai pada peran para kepentingan ditingkat pemerintah.

### Pendahuluan

Perhutanan sosial merupakan perwujudan dari nawacita ke-1, ke-6, dan ke-7. Tujuan dari perhutanan sosial adalah pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar. Tiga pilar tersebut adalah lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Program perhutanan sosial merupakan bagian integral dari kebijakan pemerataan ekonomi yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Tujuan perhutanan sosial adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial masyarakat sekitar hutan dengan begitu maka diperlukannya perubahan pengelolaan hutan melalui pemberian akses kelola pada masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial (Sumanto 2009).

Implementasi perhutanan sosial dilaksanakan dalam lima skema meliputi Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan adat, Hutan Desa (HD), dan Kemitraan Kehutan (KK). Prinsip dasar dan nilai-nilai perhutanan sosial sedikitnya ada 5 yaitu pemanfaatan untuk kesejahteraan, partisipasi masyarakat, konservasi dan perlindungan hutan, dan kegiatan rehabilitasi beserta restorasi. mengimbangi perkebunan skala besar (perusahaan), agar perkebunan saat ini (post kolonial) memiliki perbedaan dengan era kolonial sebagai suatu bentuk dekolonisasi. Pembangunan kebun untuk masyarakat harus dimaknai bukan sekedar menggugurkan kewajiban administrasi,



namun perlu melampaui administrasi yaitu sebagai upaya untuk berbagi kesejahteraan kepada rakyat.

Mengacu pada UU No 41 Tahun 1999 pasal 3, terdapat poin yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan perhutanan sosial. Kebijakan ini diterapkan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Pengelolaan perhutanan sosial dilaksanakan oleh beberapa lembaga masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

### Metode dan Hasil Kajian

Perhutanan adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (PermenLHK No.83/2016).

Program perhutanan sosial ini memiliki tantangan dalam menyelesaikan dan menjalankan untuk mencapai target awal perhutanan sosial dengan luasan 12.7 juta ha. Pelaksanaan target awal yang tidak tercapai pada tahun 2019 maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi target baru menjadi 4.38 juta ha. Target baru ini dilaksanakan dengan adanya pendampingan dan komunitas. Keadaan luas hutan di Indonesia mencapai 120,65 juta ha yang 96% nya merupakan hutan privat dan hanya 4% yang dapat diakses oleh masyarakat. Kegiatan diskusi dalam seminar ini dibentuk untuk membahas pemikiran para pemangku kepentingan sebagai sebuah kebijakan dalam mengatasi isu perhutanan sosial. Capaian masing-masing 5 skema dapat dilihat pada (Tabel 1).

Luasan hutan Indonesia saat ini mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Luasan kawasan hutan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat ini adalah 125.9 ha dan berpotensi akan terus menurun. Penurunan luas

Pengembangan model perhutanan sosial di Indonesia tidak terlepas dari kendala dan persoalan serius yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Pada berbagai arah dan tujuan, aktor pengelola dan masyarakat justru saling berhadapan sebagai dua aktor yang dalam perebutan sumber daya hutan. Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang semula ditujukan sebagai upaya mengatasi konflik perambahan kawasan hutan, justru memunculkan jenis konflik baru, akibat adanya konflik kepentingan antara pengelolanya, perijinan dan prosedur pengurusannya, serta kewajiban membayar provisi sumberdaya hutan oleh masyarakat (Suharman 2004). Dengan adanya perhutanan sosial diharapkan dapat mewujudkan sinergis antara kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian hutan.

kawasan hutan ini menjadi salah satu tantangan untuk program perhutanan sosial kedepannya, agar luasan target dari program perhutanan sosial ini tercapai. Salah satu faktor kunci kesuksesan program ini adalah dengan penambahan jumlah sumber daya manusia ditingkat tapak.

Tabel 1 Capaian Target 5 Skema Perhutanan Sosial

NO	SKEMA	LUAS (HA)
1	HD	1,047,287.18
2	HKM	493,241.66
3	HTR	298,304.74
4	KEMITRAAN KEHUTANAN	
	A. KULIN KK	120,712.30
	B. IPHPS	22,660.59
5	HA	27,950.34
<b>JUMLAH</b>		<b>2,010,156.81</b>

Kajian perhutanan sosial dalam pemenuhan data sekunder diambil dari hasil ekspedisi manajemen hutan ditingkat tapak yang bertempat di KPHP Kerinci Unit 1 Jambi. Kegiatan tingkat tapak ini mengambil data sebanyak 6 desa yang terdapat di KPHP Kerinci Unit 1 Jambi yakni Desa Pungut Mudik, Desa Pengasi Lama, Desa Pasar Minggu, Desa Sungai Renah, Desa Sungai Dalam dan Desa Danau Tinggi. Implementasi perhutanan sosial di tingkat tapak mengalami beberapa kendala diantaranya

keterbatasan dana, kekurangan sumberdaya manusia, kurangnya mitra dalam mewedahi hasil produksi, dan tingkat kerawanan konflik yang masih tinggi. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia dapat menghambat pelaksanaan program, salah satunya yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai batas-batas hutan yang dapat di manfaatkan.

Pengembangan sektor produksi mengalami hambatan yang disebabkan kurangnya mitra dalam menampung hasil produksi. Potensi hasil hutan bukan kayu yang paling besar di KPHP Kerinci Unit 1 Jambi yakni kopi, kentang, dan cabai. Sehingga diperlukan penambahan berbagai mitra perusahaan yang dapat menampung hasil produksi masyarakat setempat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat perhutanan sosial. Salah satu perusahaan mitra yang berpotensi mewedahi dan mendukung hasil hutan bukan kayu adalah PT Givaudan Indonesia. Perusahaan ini berhubungan dengan kehutanan, termasuk Perhutanan Sosial karena PT. Givaudan fokus pada pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu. Dalam tulisan ini meberikan kesadaran bahwa hutan itu tidak hanya kayu yang dapat dimanfaatkan, tetapi terdapat hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan seperti sirlak, cassia (kayu manis), sandalwood (cendana), dan masoya. PT. Givaudan mendapatkan bahan berupa hasil hutan bukan kayu dari masyarakat berupa bahan mentah maupun bahan setengah jadi.

Permasalahan lain di tingkat tapak adalah masih tingginya kerawanan terjadinya konflik. Konflik yang terjadi karena tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lahan yang tinggi masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hutan dan kawasan hutan, minimnya dukungan pemda karena sering mendapat pengolahan harus berimprovisasi adanya pembangunan *resort* yang menjadi kendala, dan adanya pihak ketiga. Konflik ini menimbulkan spekulasi antara pihak masyarakat dan pihak pengelola tingkat tapak. KPHP Kerinci Unit 1 Jambi mengangkap bahwa masyarakat memiliki resistensi yang tinggi terhadap program perhutanan sosial. Sebagian Masyarakat memiliki stigma negatif tentang melaksanakan program perhutanan sosial oleh KPH.

Pihak mediator diperlukan dalam mengatasi konflik semacam ini. Akademisi dirasa menjadi pihak mediator yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Akademisi memiliki tugas untuk melakukan refleksi atas semua perkembangan termasuk program pemerintah. Perhutanan sosial telah mengalami perkembangan baik dalam hal teknis maupun pemikiran dan umumnya perhutanan sosial ramai di negara berkembang. Perhutanan sosial sangat penting dikembangkan oleh pemerintah karena adanya pandangan bahwa deforestasi disebabkan oleh masyarakat, dan ada pandangan bahwa perusak hutan bukan masyarakat melainkan pelaku-pelaku bisnis yang didukung oleh pemerintah.

Peran para pihak sangat penting salah satunya adalah peran akademisi dalam menggerakkan perhutanan sosial. Peran akademisi yaitu penelitian konvensional, monodisiplin, melakukan riset aksi dan transdisiplin, melakukan pendampingan atau fasilitasi masyarakat, dan aktif dalam melakukan partisipasi forum dan gerakan.

Akibatnya muncul pandangan yang berbeda dan pemerintah cenderung memandang masyarakat merusak hutan sehingga membuat program-program di luar kawasan hutan, sedangkan pandangan lain yang menyebutkan bahwa perusak hutan bukan masyarakat. Seharusnya masyarakat cenderung diajak untuk menjaga hutan. Menurut Li (2002) masyarakat memerlukan pendampingan untuk pengembangan usaha dalam perhutanan sosial untuk membuat transformasi sosial pada masyarakat dan dibutuhkan interaksi langsung dengan KPH dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk industri masyarakat Dibutuhkan sekitar 5000 pendamping namun yang baru tersedia 3612 pendamping yang mayoritas sudah lanjut usia sehingga kinerjanya kurang maksimal.

Upaya percepatan lain mengatasi permasalahan perhutanan sosial perlu kegiatan pemantauan melalui aplikasi android Sistem Navigasi Perhutanan Sosial. Namun tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi sistem tersebut adalah baru 200 dari 5000 *base data* yang *ter-input* ke dalam sistem.



## Kesimpulan

1. Target luasan perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektar tingkat ketercapaiannya sebesar 15,8% dari target.
2. Penurunan luasan hutan berdampak kepada pencapaian pelaksanaan program perhutanan sosial.
3. Implementasi dari program perhutanan sosial di tingkat tapak mengalami beberapa kendala yaitu, keterbatasan dana, kekurangan sumberdaya manusia, kurangnya mitra dalam mewadahi hasil produksi, dan tingkat kerawanan konflik yang masih tinggi.

## Rekomendasi

1. Perlunya sosialisasi ke pengguna sistem agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.
2. Pemerintah harus melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai Sistem Navigasi Perhutanan Sosial agar lebih mudah digunakan dan memiliki fitur yang lengkap.
3. Setiap pihak yang berperan dalam pelaksanaan program seharusnya lebih memperhatikan masalah yang terjadi pada tingkat tapak.
4. Perlunya ruang khusus untuk para pihak dapat saling mengemukakan ide untuk menemukan titik temu dalam menentukan langkah selanjutnya.

## Daftar Pustaka

- Departemen Kehutanan. 1999. UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta (ID).
- Li, T. M. 2002. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Terjemahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomer 83 tahun 2016. 2016. Perhutanan Sosial [Internet]. [diunduh pada 2018 Oktober 31]. Tersedia pada [www.forda-mof.org/p.83\\_2016](http://www.forda-mof.org/p.83_2016).
- Suharman. 2004. Konflik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Gunung Kidul. Salatiga (ID): Pustaka Percik.
- Sumanto ES. 2009. Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Presepektif Resolusi Konflik. Jurnal Analisis Kebijakan Hutan. 6(1): 13-25.

